



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/223/2022
TENTANG
STANDAR KODE REFERENSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan telah ditetapkan standar kode fasilitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari standar kode data bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya satu data bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi kesehatan, perlu melakukan penggantian ketentuan standar kode fasilitas pelayanan kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KODE REFERENSI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan identitas unik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. memudahkan proses interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Kode Referensi diberikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi:

- a. tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotek;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;

- i. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- j. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- k. balai kesehatan; dan
- l. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

KEEMPAT : Struktur kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga terdiri atas sebelas digit, yaitu:

- a. digit kesatu dan kedua menunjukkan kode provinsi;
- b. digit ketiga dan keempat menunjukkan kode kabupaten/kota;
- c. digit kelima dan keenam menunjukkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. digit ketujuh sampai dengan digit kesebelas menunjukkan nomor urut fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

KELIMA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan, sepanjang mengatur mengenai standar kode fasilitas pelayanan kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

Tembusan:

- 1. Para Gubernur se-Indonesia
- 2. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/223/2022
TENTANG STANDAR KODE
REFERENSI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN

STANDAR KODE REFERENSI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat, dan tepat perlu disusun standar kode data kesehatan.

Pengaturan Penetapan Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. memberikan identitas unik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- b. memudahkan proses interoperabilitas Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kode referensi merupakan sebagai kode identitas unik, maka berlaku selama fasilitas pelayanan Kesehatan melakukan kegiatan operasionalnya. Kode referensi tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan wilayah. Jika terjadi perubahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan, maka harus dilakukan registrasi dan pemberian kode kembali.

Standar Kode Referensi Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan Kesehatan, meliputi:

- a. kode tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. kode pusat kesehatan masyarakat;
- c. kode klinik;
- d. kode rumah sakit;
- e. kode apotek;
- f. kode unit transfusi darah;
- g. kode laboratorium kesehatan;
- h. kode optikal;

- i. kode fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- j. kode fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

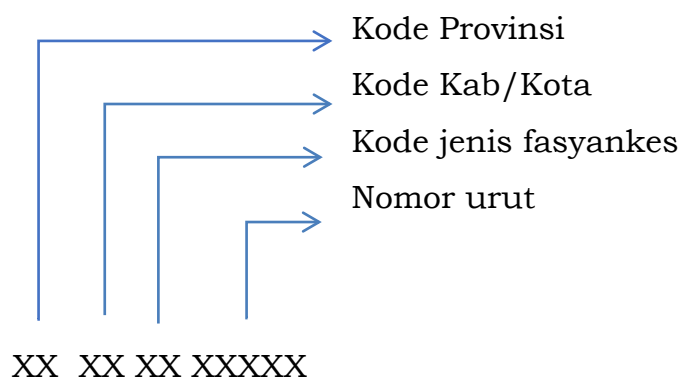
Selain jenis fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdapat jenis fasilitas pelayanan Kesehatan lain yang saat ini juga memberikan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, penetapan kode referensi jenis fasilitas pelayanan Kesehatan lain tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini. Kode wilayah berupa kode untuk provinsi dan kabupaten/kota, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

B. Struktur Kode

Struktur pengodean untuk Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdiri dari 11 (sebelas) digit. Kode referensi Fasyankes diawali dengan kode wilayah. Adapun struktur kode untuk 11 (sebelas) digit tersebut sebagai berikut:

Kode Provinsi	2 digit
Kode Kab/Kota	2 digit
Kode jenis fasyankes	2 digit
Nomor urut fasyankes	5 digit

Berikut adalah gambaran struktur dari Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan:



Kode wilayah

Penggunaan Kode wilayah terdiri dari kode Provinsi dan kode Kab/Kota, yang akan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Adapun yang

menjadi acuan saat ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Kode jenis fasilitas pelayanan kesehatan

- 01 : tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan
- 02 : pusat kesehatan masyarakat
- 03 : klinik
- 04 : rumah sakit
- 05 : apotek
- 06 : unit transfusi darah
- 07 : laboratorium kesehatan
- 08 : optikal
- 09 : fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
- 10 : fasilitas pelayanan kesehatan tradisional
- 11 : balai kesehatan
- 12 : fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

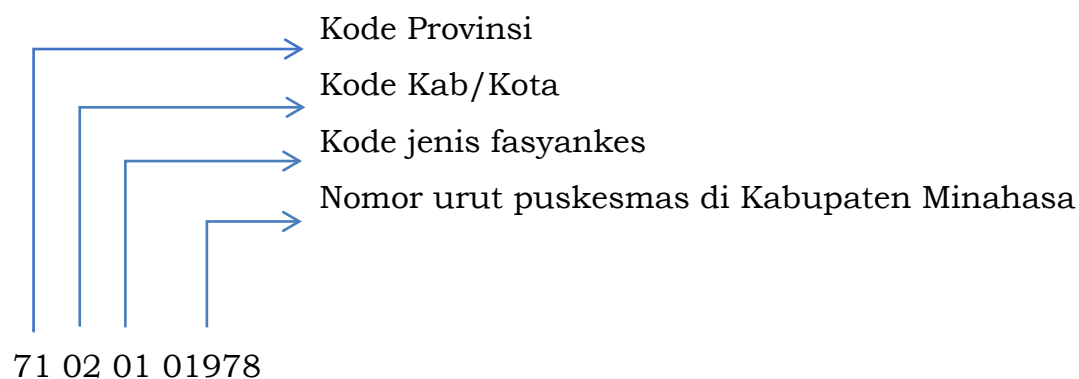
Nomor urut

Nomor urut fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan nomor urut fasilitas pelayanan kesehatan di kabupaten/kota tersebut.

C. Penulisan Kode

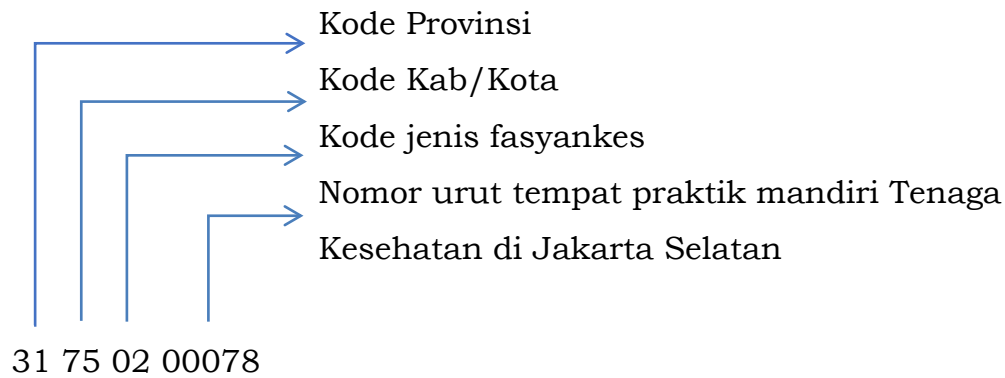
Berikut adalah contoh penulisan kode bagi setiap jenis fasilitas pelayanan kesehatan.

1. Praktik mandiri Bidan Emi, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara



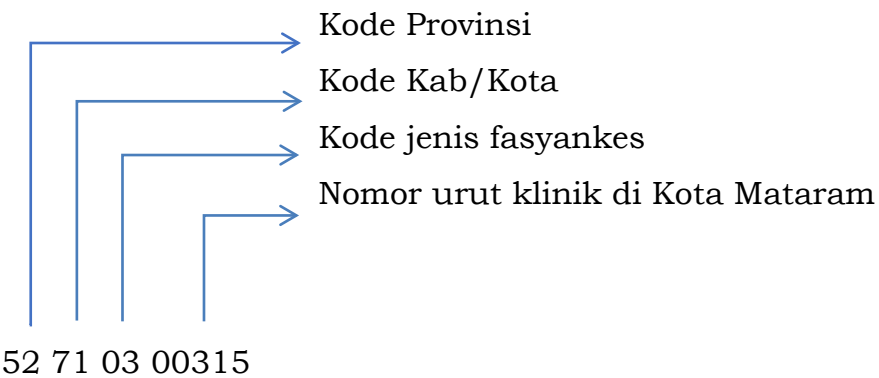
Sehingga kode referensi Praktik mandiri Bidan Emi adalah 71020101978

2. Puskesmas Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta



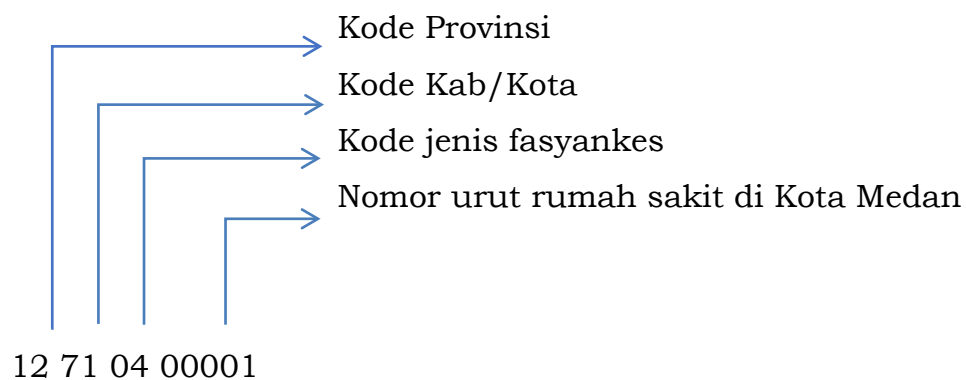
Sehingga kode referensi Puskesmas Grogol Selatan adalah 31750200078

3. Klinik Nugraha, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



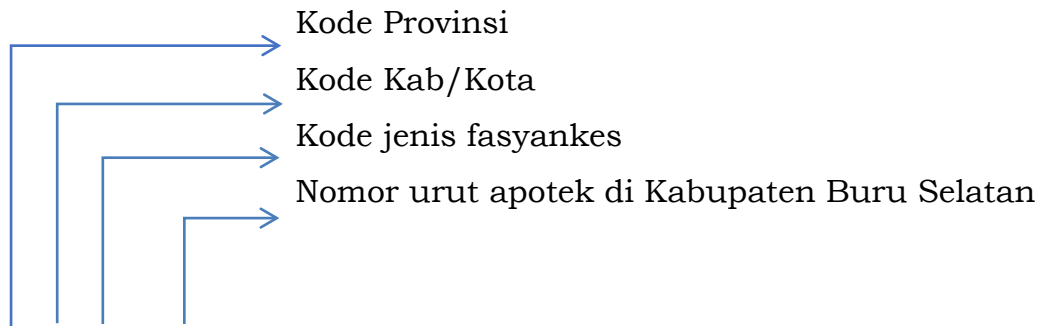
Sehingga kode referensi Klinik Nugraha adalah 52710300315

4. Rumah Sakit Adam Malik, Kota Medan, Sumatera Utara



Sehingga kode referensi Rumah Sakit Adam Malik adalah 12710400001

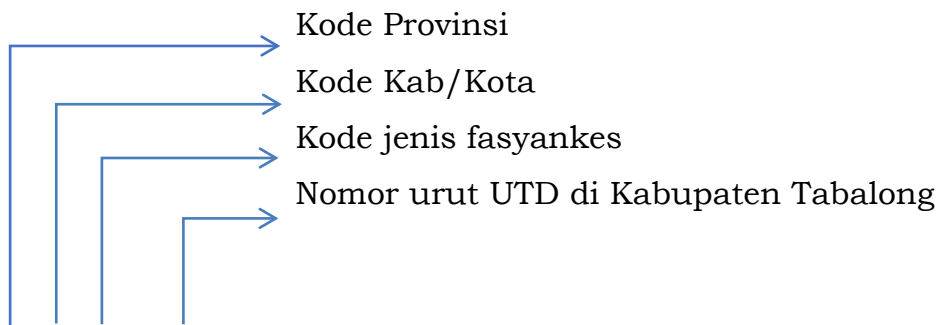
5. Apotek Agita, Kecamatan Wayame, Kabupaten Buru Selatan, Maluku



81 09 05 00021

Sehingga kode referensi Apotek Agita adalah 81090500021

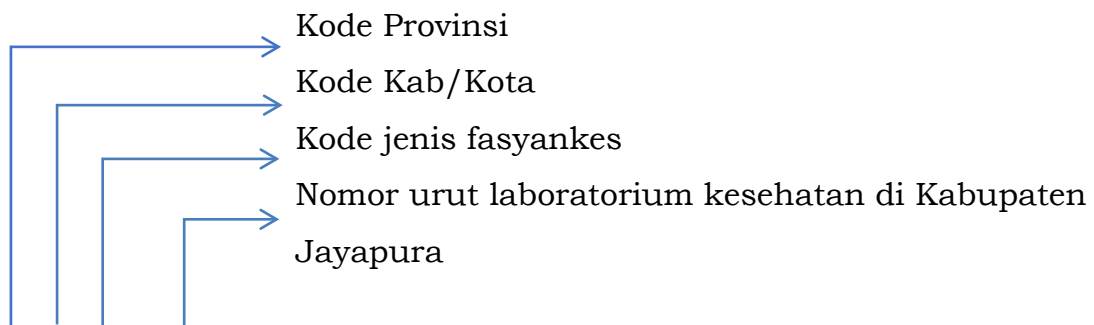
6. Unit Transfusi Darah (UTD) Tabalong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan



63 09 06 00001

Sehingga kode referensi UTD Tabalong adalah 63090600001

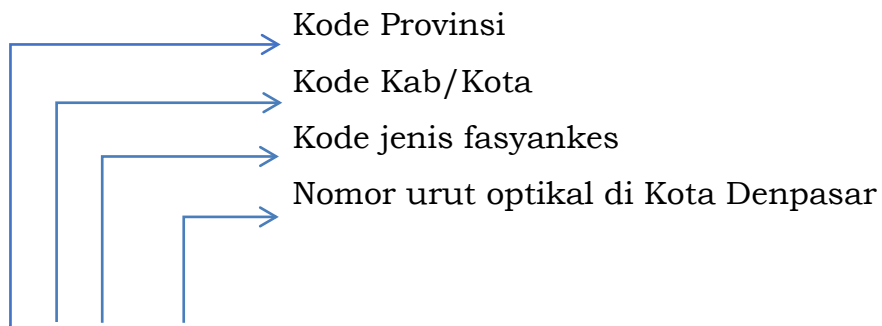
7. Laboratorium Klinik Sehat, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Jayapura, Papua



91 03 07 00038

Sehingga kode referensi Laboratorium Klinik Sehat adalah 91030700038

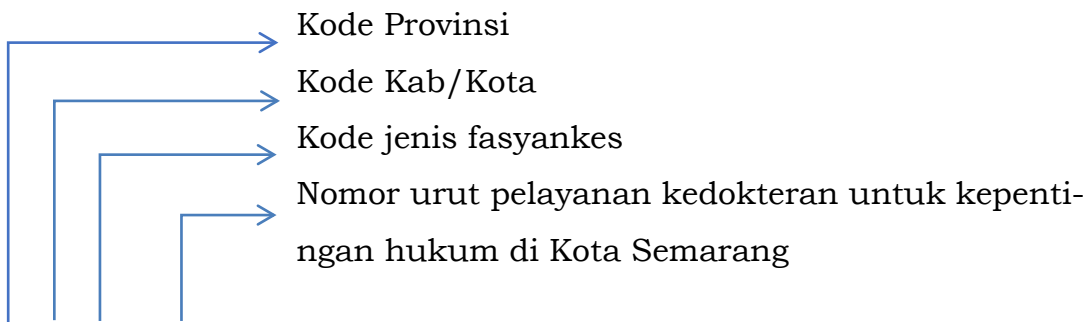
8. Optik Melawai Komplek Udayana, Kota Denpasar, Bali



51 71 08 00043

Sehingga kode Optik Melawai Komplek Udayana adalah 51710800043

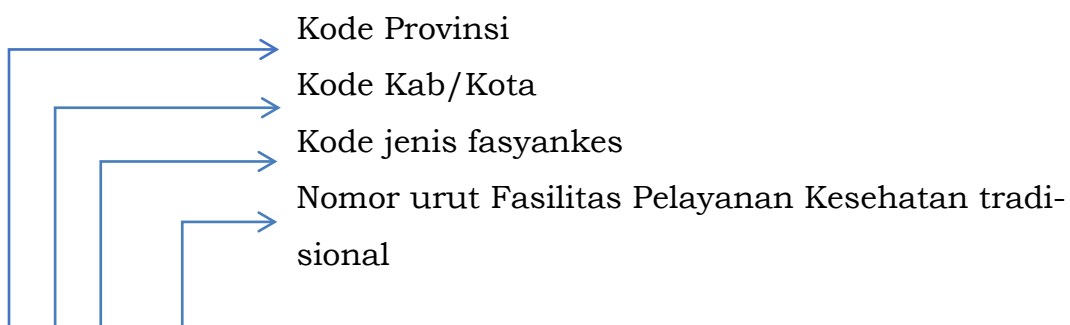
9. Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah



33 74 09 00001

Sehingga kode referensi Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang adalah 33740900001

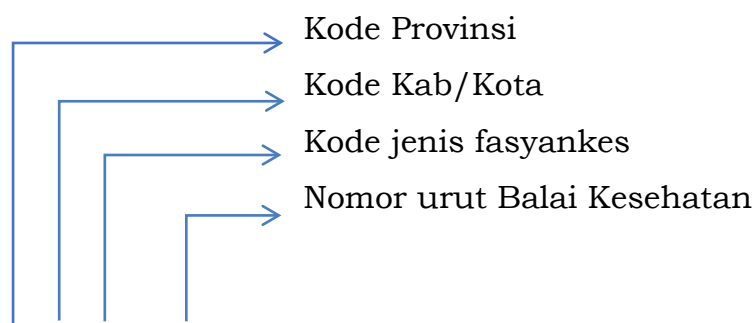
10. Griya Akupunktur Assalam, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung



18 02 10 00009

Sehingga kode Griya Akupunktur Assalam adalah 18021000009

11. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.



32 73 11 00011

Sehingga kode Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung adalah 32731100011

D. Struktur Kode Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan selain jenis fasilitas sebagaimana tercantum di atas. Adapun penulisan kode untuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan kemudian hari, maka kode jenis fasyankes akan melanjutkan kode jenis fasyankes yang terakhir.

E. Mekanisme Pemberian Kode

Pemberian kode fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan saat fasyankes atau Dinas Kesehatan atau institusi lain melakukan registrasi terhadap fasyankes tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi perubahan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan, maka:

1. Perubahan jenis fasilitas dibuktikan dengan surat izin operasional atau sejenisnya berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.
2. Kode fasyankes sebelumnya dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan kembali.
3. Fasyankes melakukan registrasi atau pendaftaran ulang ke dalam jenis fasyankes yang baru dengan menyertakan kode referensi jenis

fasyankes sebelumnya atau surat penghapusan fasyankes sebelumnya dari Dinas Kesehatan setempat.

Contoh perubahan jenis fasyankes:

1. Klinik Nugraha sudah mempunyai kode referensi fasyankes dengan jenis fasyankes sebagai klinik dan kode yang diberikan 52710300315.
2. Klinik mengajukan permohonan registrasi sebagai RS dibuktikan dengan izin operasioanal atau sejenisnya sebagai RS.
3. Status kode Klinik Nugraha dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan kembali.
4. Klinik Nugraha melakukan registrasi sebagai RS dan mendapat kode fasyankes sebagai RS 52710400123.

F. Penutup

Penyesuaian terhadap kode fasilitas pelayanan kesehatan yang ada saat ini diharapkan dapat segera dilakukan. Dengan demikian pada akhir tahun 2022 sudah tersedia kode fasilitas pelayanan kesehatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan ini.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002